

**IMPLEMENTASI JANJI PERKAWINAN
BAGI PASANGAN SUAMI-ISTRI USIA PERKAWINAN MADYA
DALAM HIDUP BERKELUARGA DI PAROKI SANTA MARIA PONOROGO**

Andi Kurniawan, Albert I Ketut Deni Wijaya *)

STKIP Widya Yuwana

andikurniawan710@gmail.com

*) penulis korespondensi, albertdeni@yahoo.com

Abstract

The promise of a Catholic marriage is a promise made by a man and a woman who cannot be recanted and validated by God in the sacrament. In the promise of marriage, a married couple is united by God for life and are required to implement those promise in a family life. In implementing the marriage promise, couples often meet kinds of challenges. The study is aimed to know the implementation of marriage promise to a family life. The study used qualitative methods. The respondents were middle married couples who have been 6– 12 years old of marriage at Santa Maria Parish Ponorogo. Objective of the study were the meaning of marriage promise for middle married couples and the implementation of marriage promise for middle married couples. The results of this study were all of those respondents were able to live up their Catholic marriage promises and implement them. With respect to the implementation of the Catholic marriage promise, middle age marriage couples have a way to express their love and love each other, age such as cooperation, communication, genuine acceptance of one another, comforting and faithful. Middle age marriage couples also strive to build purely and totally love as genuine acceptance.

Keywords: *Implementation, Marriage Promise, married couples of middle age marriage, Family Life.*

PENDAHULUAN

Dalam Perjanjian Baru, Paulus mempunyai pandangan tentang perkawinan dalam surat pertamanya kepada jemaat di Korintus 7: 1-11. Paulus menganggap perkawinan merupakan sesuatu yang baik. Perkawinan dianggap sebagai bentuk karunia atau panggilan untuk hidup berkeluarga. Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Korintus mengatakan, “jika seseorang tidak mampu berpantang seksual, hendaklah ia hidup berkeluarga, supaya ia dihindarkan dari hawa nafsu”, (Hadiwardoyo, 1991: 16). Paulus juga memberikan nasehat kepada mereka yang telah menikah secara Katolik, supaya mereka tidak bercerai sebab mereka telah dipersatukan oleh Allah seumur hidup.

Perkawinan Katolik juga tidak terlepas dari hakikat, tujuan, dan sifat perkawinan Katolik. Hal tersebut diungkapkan oleh Widianoro (2017: 11):

1. Perkawinan pada hakikatnya adalah sebuah perjanjian yang saling diberikan secara bebas dan penuh kesadaran antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk kebersamaan dan persekutuan seluruh hidup sebagai suami istri (bdk. Kanon 1055).
2. Tujuan perkawinan adalah kesetiaan dan kesejahteraan suami istri serta kelahiran dan pendidikan anak.
3. Sifat-sifat perkawinan adalah monogam dan *indissolubilitas*. Monogam berarti suatu perkawinan yang benar secara kanonis

adalah hanya antara seorang laki-laki dan dengan seorang perempuan. Seseorang hanya boleh mempunyai seorang istri atau seorang suami. Konsekuensinya adalah penolakan secara total terhadap perkawinan poligami (poligini atau poliandri). *Indissolubilitas* memiliki maksud bahwa, sekali terjadi perkawinan, sejak itu perkawinan tersebut bersifat permanen dan tak terceraiakan baik secara intrinsik maupun secara ekstrinsik.

Janji perkawinan Katolik merupakan janji yang bersifat kekal tak terpisahkan dan diucapkan oleh kedua pasangan suami-istri yang telah dibaptis (Prasetya, 2016: 99). Janji yang dibuat oleh kedua mempelai, seorang laki-laki dan seorang perempuan diikat oleh berkat Allah melalui sakramen (Kriswanta, 2012: 33). Berikut rumusan janji pernikahan dalam buku tata perayaan perkawinan yang telah disepakati oleh kedua mempelai:

Imam:

N... (nama mempelai laki-laki), maukah anda menerima N... (nama mempelai perempuan), menjadi istrimu dan berjanji setia mengabdikan diri kepadanya dalam untung dan malang, di waktu sehat dan sakit, serta mau mengasihi dan menghormati dia sepanjang hidupmu?

Mempelai Laki-Laki:

Ya, saya mau. (KWI, 2011: 100)

Imam:

N... (nama mempelai perempuan), maukah anda menerima N... (nama mempelai laki-laki), menjadi suamimu dan berjanji setia mengabdikan diri kepadanya dalam untung dan malang, di waktu sehat dan sakit, serta mau mengasihi dan menghormati dia sepanjang hidupmu?

Mempelai Perempuan:

Ya, saya mau. (KWI, 2011: 100)

Dengan janji perkawinan tersebut, kedua mempelai telah menyetujui secara sadar dan mau untuk saling hidup bersama. Bila mereka sudah saling mengikat janji dalam perkawinan Katolik, maka dalam kehidupan berkeluarga hendaknya mereka saling menerima, mengasihi dan percaya satu sama lain (Burtchaell, 1990: 32). Melalui janji perkawinan, suami-istri membentuk persekutuan hidup bersama seumur hidup serta terikat secara psikologis, emosional, dan spiritual dalam diri mereka berdua (Lerebulan, 2016: 17).

Dalam janji perkawinan Katolik, pasangan suami-istri diajak untuk saling setia, mengasihi, dan menghormati. Namun, faktanya terdapat kasus ketidaksetiaan. Ketidaksetiaan hubungan suami-istri usia perkawinan madya terlihat pada sebuah kasus perselingkuhan seorang ibu yang berumur 35 tahun yang tinggal di Kota Madiun. Responden sudah berumah tangga dengan suaminya yang berumur sama dengannya serta telah dikaruniai seorang anak perempuan berusia 10 tahun dan seorang anak laki-laki berusia 7 tahun. Sejak tiga tahun yang lalu, responden berkenalan dengan seorang pria yang sudah berkeluarga dan berumur 51 tahun. Selama masa perselingkuhannya, pria tersebut memberikan segala materi yang diinginkannya. Selama tiga tahun, hubungan mereka mengalami saat-saat yang indah. Pria tersebut juga membeli sebuah rumah di salah satu perumahan sebagai tempat mereka melepas rindu bersama (Hardiwiratno, 2016: 148). Dari kasus tersebut, mencerminkan sebuah problematika keluarga yang berujung dengan perselingkuhan karena ketidaksetiaan seorang istri terhadap suaminya. Ketika usia perkawinan sudah mulai berjalan cukup lama, maka akan menimbulkan rasa bosan dari salah satu pihak.

PEMBAHASAN

Janji Perkawinan Katolik

Dokumen Konsili Vatikan II, yaitu *Gaudium et spes* art.48, mengartikan perkawinan sebagai *foedus coniugi* (perjanjian nikah) dan bukan lagi sebagai *contractus* (sebuah kontrak) seperti yang ada dalam kanon 1055 § 1 yang mengatakan:

Perjanjian (*foedus*) perkawinan, dengannya seorang laki-laki dan seorang perempuan membentuk antara mereka

persekutuan (*consortium*) seluruh hidup, yang menurut ciri kodratnya terarah pada kesejahteraan suami-istri (*bonum coniugum*) serta kelahiran dan pendidikan anak, antara orang-orang yang dibaptis, oleh Kristus Tuhan diangkat ke martabat sakramen (Rubiyatmoko, 2016: 286).

Perkawinan yang diartikan sebagai perjanjian nikah dalam *Gaudium et spes* art.48 memiliki makna, persekutuan hidup dan cinta kasih suami-istri yang mesra dipersatukan oleh Allah dalam perjanjian antara dua pribadi yang tak dapat ditarik kembali (Rubiyatmoko, 2011: 18). Dalam Matius 19: 6 mengatakan “bukan lagi dua, melainkan satu daging”, maka perjanjian nikah yang tak dapat ditarik kembali, merupakan janji perkawinan yang menyatukan seorang laki-laki dan seorang perempuan. Allah mempersatukan seorang laki-laki dan seorang perempuan yang telah dibaptis melalui pengucapan janji perkawinan Katolik. Oleh karena itu, mereka telah menjadi satu kesatuan dalam cinta kasih Allah yang erat melalui janji perkawinan Katolik tersebut (Hadiwardoyo, 1990: 16).

Hadiwardoyo (1990: 17) mengatakan, meskipun Konsili Vatikan II tidak menggunakan istilah *contracus* dalam perkawinan, namun tidak menolak suatu kontrak yang ada dalam perjanjian perkawinan, yaitu meliputi forma, objek dan akibat. Forma merupakan kesepakatan pribadi antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kesepakatan pribadi, merupakan suatu persetujuan yang diucapkan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan. Setelah mengucapkan forma janji perkawinan, maka mereka yang telah terikat dalam perkawinan memiliki tujuan (objek) bersama, yaitu kebersamaan hidup seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kebersamaan hidup seorang laki-laki dan seorang perempuan mengakibatkan mereka memiliki hak atas kebersamaan seluruh hidup serta termasuk dalam hubungan suami-istri.

Kontrak yang dimaksud dalam perkawinan Katolik, ialah kesepakatan yang dibuat oleh kedua mempelai laki-laki dan perempuan secara sadar serta bersifat penyerahan seluruh hidup dalam hubungan

suami-istri. Kesepakatan merupakan bentuk perjanjian yang dibuat oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan dalam perkawinan. Bentuk perjanjian tersebut berupa pengucapan forma perkawinan Katolik oleh kedua pasangan, yang kemudian mengikat mereka menjadi satu tubuh dan tak terpisahkan. Maka, kesepakatan menyebabkan terjadinya perkawinan, karena mereka telah memiliki hak untuk hidup bersama sebagai suami-istri (Hadiwardoyo, 1990: 19).

Berikut forma janji pernikahan yang telah disepakati oleh kedua mempelai:

Imam:

N... (nama mempelai laki-laki),
maukah anda menerima N...
(nama mempelai perempuan),
menjadi istrimu dan berjanji
setia mengabdikan diri
kepadanya dalam untung dan
malang, di waktu sehat dan
sakit, serta mau mengasahi dan
menghormati dia sepanjang
hidupmu?

Mempelai Laki-Laki:

Ya, saya mau. (KWI, 2011:
100)

Imam:

N... (nama mempelai
perempuan),
maukah anda menerima N...
(nama mempelai laki-laki),
menjadi suamimu dan berjanji
setia mengabdikan diri
kepadanya dalam untung dan
malang, di waktu sehat dan
sakit, serta mau mengasahi dan
menghormati dia sepanjang
hidupmu?

Mempelai Perempuan:

Ya, saya mau. (KWI, 2011:
100)

Pasangan Suami-Istri Usia Perkawinan Madya

Yang dimaksud sebagai pasangan suami-istri usia perkawinan madya ialah pasangan suami-istri Katolik usia perkawinan 6 sampai 12 tahun. Pasangan suami-istri tersebut sudah memasuki usia perkawinan madya ketika mereka telah melewati masa

penyesuaian diri dalam hidup bersama. Setelah menyesuaikan diri dalam hidup bersama, mereka lebih didorong untuk mengembangkan komunikasi diantara mereka berdua dan mendidik anak-anak mereka (KWI, 2011: 78).

Usia perkawinan madya dengan rentang usia 6-12 tahun akan menghadapi keadaan dimana mereka akan memiliki rutinitas masing-masing. Rutinitas tersebut membuat anggota keluarga memiliki kesibukan masing-masing, seperti halnya anak-anak mulai memasuki masa sekolah dan suami-istri akan memiliki karier pekerjaan yang lebih padat lagi. Ketika anak-anak mulai memasuki masa sekolah akan timbul perubahan waktu kebersamaan di dalam keluarga. Sehingga, suami-istri akan lebih fokus dalam pekerjaannya. Perkawinan usia 6-12 tahun ini juga akan rentan mengalami beberapa masalah seperti menghadapi anak yang mulai menginjak usia remaja dan kerenggangan hubungan suami-istri karena pekerjaan.

Implementasi Janji Perkawinan Bagi Pasangan Suami-Istri Usia Perkawinan Madya Dalam Hidup Berkeluarga

Implementasi janji perkawinan Katolik memiliki tujuan yaitu, untuk melaksanakan janji yang telah dibuat oleh kedua pasangan suami-istri usia perkawinan madya dalam hidup berkeluarga. Janji perkawinan tersebut meliputi janji untuk setia dalam untung dan malang serta selalu mencintai dan menghormati pasangannya.

Hakikat Kesetiaan

Hakikat dari kesetiaan dalam perkawinan Katolik tidak hanya dipahami dalam arti eksklusivitas, tetapi juga sebagai *indissolubilitas*. *Indissolubilitas* perkawinan dalam keluarga merupakan tanda cinta kesetiaan yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Kesetiaan terwujud dari cinta manusia yang tercermin dari cinta Allah yang harus selalu setia selama-lamanya. Allah senantiasa memberikan kesetiaan-Nya kepada manusia dan keluarga, maka suami-istri harus menyerahkan diri secara total kepada pasangannya. Pemberian diri secara total tidak dibatasi oleh derajat dan waktu (Eminyan, 2001: 37).

Kesetiaan dalam Memperkokoh Kesatuan

Keutuhan dan kesatuan keluarga telah ditegaskan oleh Yesus Kristus dalam injil Matius 19: 6 yang tertulis “Apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia”. Perkawinan yang kehilangan kesetiaan, maka akan berakibat perpecahan atau bahkan perceraian. Oleh sebab itu, suami-istri Katolik harus senantiasa mempertahankan kesatuan perkawinan dengan menghayati janji perkawinan, yaitu saling mencintai seumur hidup dan saling setia dalam suka atau duka (Wignyasumarta, 2000: 93).

Nilai Kesetiaan dalam Untung dan Malang

Kesetiaan dibuktikan dengan cara masing-masing pihak memelihara kekudusan, kerelaan mendengarkan, memberi perhatian, setia berkorban demi kepentingan bersama serta mempertahankan keharmonisan. Oleh karena itu, suami-istri diharapkan untuk tidak hanya setia dalam sukacita bersama saja, namun juga diperlukan pengorbanan untuk menghadapi segala permasalahan dalam hidup bersama. Salah satu nilai penting dalam membangun hidup berkeluarga yaitu, setia pada kesepakatan yang sudah dibuat bersama. Kesepakatan yang dibuat bersama tersebut adalah untuk setia dalam untung dan malang. Maka, kesetiaan dalam janji perkawinan harus dihayati, supaya menjadi keluarga yang hidup dan harmonis serta menggambarkan relasi Kristus dan Gereja-Nya (Lerebulan, 2016: 121).

Mencintai dan Menghargai Suami-Istri Dipanggil untuk Saling Mencintai

Sebagai citra Allah, manusia dipanggil untuk hidup saling mencintai dan mengasihi. Cinta kasih merupakan kebutuhan hidup manusia. Dalam bukunya Lerebulan (2016: 92) mengutip dari *Familiaris Consortio art.11* tentang:

Allah menggoreskan dalam kodrat manusiawi – laki-laki maupun perempuan – panggilan, dan karena itu juga kemampuan serta tanggung jawab untuk mencintai dan hidup dalam persekutuan. Oleh karena itu cinta kasih merupakan panggilan yang sangat mendasar bagi setiap

manusia dan sudah tertera dalam kodratnya.

Dalam injil Yohanes 15:17 Yesus memberikan perintah kepada murid-muridNya untuk saling mencintai dengan berkata, "Inilah perintah-Ku kepadamu: kasihilah seorang akan yang lain". Maka, cinta kasih merupakan perintah Yesus kepada setiap manusia serta merupakan keharusan untuk hidup dalam cinta kasih. Perintah tersebut juga merupakan perintah bagi pasangan suami-istri yang menghendaki hidup bersama dalam keluarga. Cinta kasih merupakan ciri khas yang harus dipertahankan demi keutuhan ikatan perkawinannya dalam keluarga (Lerebulan, 2016: 92).

Membangun Relasi Cinta yang Murni dan Total

Cinta berarti memberikan yang terbaik kepada orang lain. Setiap anggota keluarga diarahkan untuk memberikan diri demi kepentingan bersama. Memberikan diri demi kepentingan bersama membutuhkan pengorbanan dari seorang yang melakukannya. Mencintai seseorang berarti menerima kekurangan dan kelebihan orang tersebut dengan menghargai serta menerima seperti apa adanya. Cinta yang murni dapat dibuktikan dengan cara memperhatikan, memiliki kepedulian, menghargai dan memberi pertolongan. Jika pasangan suami-istri dapat saling membuktikan cinta yang murni tersebut, maka mereka telah memberikan dirinya secara total kepada pasangannya. Dengan adanya cinta dalam keluarga akan menumbuhkan rasa saling menolong tanpa mau merugikan serta saling memaafkan satu sama lain (Subiyanto, 2003: 228).

Hidup Bersama Untuk Saling Menghormati

Ketika seorang laki-laki dan seorang perempuan memutuskan untuk hidup bersama dalam ikatan perkawinan, maka dapat dimaknai Tuhan memanggil mereka untuk hidup berpasangan (Subiyanto, 2003: 228). Dengan hidup berpasangan dalam perkawinan, sebagai suami-istri harus saling menerima kelebihan dan kekurangan masing-masing. Maka, mereka harus saling menghormati satu sama lain supaya dapat menjalin komunikasi yang baik dalam relasi suami-istri. Menghormati berarti, menganggap penting dan

berharga pasangan serta menghindari untuk saling menjatuhkan (Subiyanto, 2003: 234).

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif. Metode Kualitatif merupakan salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati (Sujarweni, 2014: 19). Pendekatan kualitatif merupakan teknik wawancara yang mendalam kepada responden yang diteliti. Metode Kualitatif digunakan untuk memahami fenomena atau gejala sosial dengan cara memberikan gambaran yang jelas tentang fenomena atau gejala sosial. Kemudian, fenomena atau gejala sosial tersebut diolah menjadi bentuk rangkaian kata yang menghasilkan sebuah teori (Sujarweni, 2014: 20).

HASIL PENELITIAN

Makna Janji Perkawinan Bagi Pasangan Suami Istri Usia Perkawinan Madya Pemahaman Janji Perkawinan Katolik

Berdasarkan hasil penelitian terdapat enam variasi jawaban responden, yaitu: setia dalam untung dan malang, dipersatukan oleh Allah, pasangan seiman, saling melengkapi, menepati janji perkawinan kepada Allah dan tidak bercerai.

Variasi pertama jawaban responden yaitu setia dalam untung dan malang. Sebanyak 6 responden yakni R1, R2, R3, R5, R6 dan R7 menyatakan bahwa janji perkawinan katolik adalah setia dalam untung dan malang. Variasi kedua jawaban responden yaitu dipersatukan oleh Allah. Terdapat 3 responden yakni R1, R4 dan R8 menyatakan bahwa janji perkawinan katolik adalah janji yang tidak bercerai. Variasi ketiga jawaban responden yaitu pasangan seiman. Ada 1 responden yakni R2 menyatakan bahwa janji perkawinan katolik adalah janji yang diucapkan oleh pasangan seiman. Variasi keempat jawaban responden yaitu saling melengkapi. Terdapat 1 responden yakni R2 yang menyatakan bahwa janji perkawinan katolik adalah saling melengkapi. Variasi kelima jawaban responden yaitu menepati janji perkawinan kepada Allah. Salah satu responden yakni R5 menyatakan bahwa janji perkawinan katolik adalah menepati janji perkawinan kepada Allah. Variasi keenam

jawaban responden yaitu tidak bercerai. Ada 1 responden yakni R6 menyatakan bahwa janji perkawinan Katolik adalah janji tidak bercerai.

Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan terkait pemahaman janji perkawinan, sebanyak 6 responden yaitu R1, R2, R3, R5, R6 dan R7 dapat memahami janji perkawinan katolik. Dalam kesatuannya sebagai suami-istri, mereka secara sah tidak dapat diceraikan oleh kuasa apapun, kecuali oleh kematian. Hal tersebut juga mengacu kepada 4 responden yaitu R1, R4, R6 dan R8 yang mampu memahami janji perkawinan Katolik merupakan janji yang tidak bercerai. Janji perkawinan Katolik merupakan janji yang mengikat kesatuan hidup seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup bersama dalam untung dan malang. Kesatuan hidup yang menyatukan mereka sebagai suami-istri tidak dapat bercerai oleh kuasa manapun, sebab mereka telah mengikrarkan janji perkawinan yang dikukuhkan secara khusus menjadi sakramen. Maka, berdasarkan jawaban responden dapat disimpulkan bahwa semua responden mampu memahami arti janji perkawinan Katolik dalam hidup berkeluarga.

Makna Janji Perkawinan Katolik Bagi Hidup Perkawinan Pasangan Suami Istri Usia Perkawinan Madya

Berdasarkan hasil penelitian data, semua responden mampu memberikan jawaban tentang makna janji perkawinan Katolik bagi hidup perkawinan pasangan suami istri usia perkawinan madya. Dari hasil penelitian, terdapat empat variasi jawaban responden, yaitu: saling menerima satu sama lain, setia dalam senang dan susah, saling membantu dan tak bercerai. Variasi pertama jawaban responden yaitu setia dalam senang dan susah. Sebanyak 6 responden yakni R2, R3, R4, R5, R7 dan R8 menyatakan bahwa makna janji perkawinan Katolik bagi hidup perkawinan pasangan suami istri usia perkawinan madya adalah setia dalam senang dan susah. Variasi kedua jawaban responden yaitu saling menerima satu sama lain. Ada 2 responden yakni R1 dan R5 menyatakan bahwa makna janji perkawinan Katolik bagi hidup perkawinan pasangan suami istri usia perkawinan madya adalah saling menerima satu sama lain. Variasi ketiga jawaban

responden yaitu saling membantu. Terdapat 1 responden yakni R2 menyatakan bahwa makna janji perkawinan Katolik bagi hidup perkawinan pasangan suami istri usia perkawinan madya adalah saling terbuka. Variasi keempat jawaban responden yaitu tak bercerai. Ada 1 responden yakni R6 menyatakan bahwa makna janji perkawinan Katolik bagi hidup perkawinan pasangan suami istri usia perkawinan madya adalah senang bersama.

Berdasarkan hasil penelitian tentang makna janji perkawinan bagi hidup perkawinan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa para responden memahami dengan baik makna janji perkawinan. Dalam memaknai janji perkawinan tersebut, pasangan suami-istri dapat mewujudkannya dengan saling memiliki cinta yang matang sebagai dasar hidup bersama, seperti halnya saling menerima secara utuh (R1 dan R5), saling membagi rasa (R2), saling percaya, dan senang bersama (R6). Sebanyak 6 responden yaitu R2, R3, R4, R5, R7 dan R8 memaknai janji perkawinan sebagai kesetiaan hidup dalam senang dan susah.

Konsekuensi Janji Perkawinan

Berdasarkan hasil penelitian data, semua responden mampu memberikan jawaban tentang konsekuensi janji perkawinan. Namun, jawaban responden bervariasi. Jawaban dari setiap responden tersebut dirangkum menjadi lima kata kunci, yaitu monogami, saling pengertian, bekerja sama, menjaga komunikasi dan saling menerima. Variasi pertama jawaban responden yaitu saling pengertian. Sebanyak 6 responden yakni R1, R2, R4, R6, R7 dan R8 menyatakan bahwa konsekuensi yang harus dilakukan setelah mengucapkan janji perkawinan adalah saling pengertian. Variasi kedua jawaban responden yaitu bekerja sama. Terdapat 4 responden yakni R1, R3, R5 dan R7 menyatakan bahwa konsekuensi yang harus dilakukan setelah mengucapkan janji perkawinan adalah saling bekerja sama. Variasi ketiga jawaban responden yaitu monogami. Ada 3 responden yakni R1, R2 dan R3 menyatakan bahwa konsekuensi yang harus dilakukan setelah mengucapkan janji perkawinan adalah dengan satu pasangan (monogami). Variasi keempat jawaban responden yaitu saling menerima. Pernyataan dari responden yakni R5 dan R8 mengungkapkan bahwa konsekuensi yang

harus dilakukan setelah mengucapkan janji perkawinan adalah saling menerima. Variasi kelima jawaban responden yaitu menjaga komunikasi. Ada 1 responden yakni R2 menyatakan bahwa konsekuensi yang harus dilakukan setelah mengucapkan janji perkawinan adalah menjaga komunikasi.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa masing-masing responden mengetahui konsekuensi yang harus diterima bersama setelah mengucapkan janji perkawinan. Maka, pasangan suami-istri Katolik memiliki konsekuensi janji perkawinan yang harus bersama-sama senantiasa dirajut dari hari ke hari. Konsekuensi janji perkawinan berupa saling pengertian dan bekerja sama dalam membangun rumah tangga serta menikah dengan satu pasangan (monogami) saja.

Implementasi Janji Perkawinan Bagi Suami Istri Usia Perkawinan Madya Problematika Kehidupan Pasangan Suami Istri Usia Perkawinan Madya

Berdasarkan hasil penelitian data, semua responden mampu memberikan jawaban tentang problematika kehidupan sebagai pasangan suami istri usia perkawinan madya. Dari hasil penelitian, terdapat delapan variasi jawaban responden, yaitu: sikap ketidakjujuran terhadap pasangan, beradaptasi dengan kebiasaan pasangan, pihak ketiga dalam rumah tangga (struktur keluarga), masalah ekonomi, pendidikan anak, perbedaan pendapat, sikap egois dan komunikasi dalam keluarga. Variasi pertama jawaban responden yaitu pendidikan anak. Sebanyak 6 responden yakni R3, R4, R5, R6, R7 dan R8 menyatakan bahwa problematika yang dihadapi dalam kehidupan sebagai pasangan suami istri usia perkawinan madya adalah tentang pendidikan anak. Variasi kedua jawaban responden yaitu masalah ekonomi. Terdapat 3 responden yakni R3, R7 dan R8 menyatakan bahwa problematika yang dihadapi dalam kehidupan sebagai pasangan suami istri usia perkawinan madya adalah masalah ekonomi. Variasi ketiga jawaban responden yaitu beradaptasi dengan kebiasaan pasangan. Ada 3 responden yakni R2, R4 dan R7 yang menyatakan bahwa problematika yang dihadapi dalam kehidupan sebagai pasangan suami istri usia perkawinan madya adalah beradaptasi dengan kebiasaan pasangan. Variasi keempat jawaban responden yaitu sikap ketidakjujuran terhadap pasangan.

Terdapat 2 responden yakni R1 dan R8 yang menyatakan bahwa problematika yang dihadapi dalam kehidupan sebagai pasangan suami istri usia perkawinan madya adalah sikap ketidakjujuran terhadap pasangan. Variasi kelima jawaban responden yaitu sikap egois. Satu responden yakni R6 yang menyatakan bahwa problematika yang dihadapi dalam kehidupan sebagai pasangan suami istri usia perkawinan madya adalah sikap egois. Variasi keenam jawaban responden yaitu perbedaan pendapat. Ada juga 1 responden yakni R4 yang menyatakan bahwa problematika yang dihadapi dalam kehidupan sebagai pasangan suami istri usia perkawinan madya adalah perbedaan pendapat. Variasi ketujuh jawaban responden yaitu pihak ketiga dalam rumah tangga (struktur keluarga). Terdapat 1 responden yakni R3 yang menyatakan bahwa problematika yang dihadapi dalam kehidupan sebagai pasangan suami istri usia perkawinan madya adalah pihak ketiga dalam rumah tangga (struktur keluarga). Variasi kedelapan jawaban responden yaitu komunikasi dalam keluarga. Terdapat pula 1 responden yakni R8 yang menyatakan bahwa problematika yang dihadapi dalam kehidupan sebagai pasangan suami istri usia perkawinan madya adalah komunikasi dalam keluarga. Dalam kenyataannya dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa responden memiliki problematika kehidupan sebagai pasangan suami istri usia perkawinan madya yang berbeda. Problematika yang dialami oleh masing-masing responden diantaranya adalah perbedaan cara pengasuhan dan pendidikan anak, penyesuaian diri dengan kebiasaan pasangan, masalah ekonomi serta sikap ketidakjujuran terhadap pasangan. Namun, jawaban responden yang mendominasi yaitu perbedaan cara pengasuhan dan pendidikan anak.

Upaya Menghadapi Problematika Hidup Berkeluarga Pasangan Suami Istri Usia Perkawinan Madya

Berdasarkan hasil penelitian data, semua responden mampu memberikan jawaban tentang upaya menghadapi problematika hidup berkeluarga pasangan suami istri usia perkawinan madya. Dari hasil penelitian, terdapat tujuh variasi jawaban responden, yaitu: mengalah, berkomunikasi dengan baik,

memaafkan, rekreasi bersama (bercanda), berani untuk jujur kepada pasangan, berdoa dan saling memahami dalam pendidikan anak. Variasi pertama jawaban responden yaitu berkomunikasi dengan baik. Sebanyak 8 responden yakni R1, R2, R3, R4, R6, R7 dan R8 menyatakan upaya dalam menghadapi problematika hidup berkeluarga pasangan suami istri usia perkawinan madya adalah berkomunikasi dengan baik. Variasi kedua jawaban responden yaitu rekreasi bersama. Ada 4 responden yakni R1, R4, R7 dan R8 menyatakan upaya dalam menghadapi problematika hidup berkeluarga pasangan suami istri usia perkawinan madya adalah rekreasi bersama (bercanda, makan bersama dan jalan-jalan bersama). Variasi ketiga jawaban responden yaitu memaafkan. Ada pun 3 responden yakni R1, R2 dan R8 menyatakan upaya dalam menghadapi problematika hidup berkeluarga pasangan suami istri usia perkawinan madya adalah memaafkan. Variasi keempat jawaban responden yaitu saling memahami dalam pendidikan anak. Terdapat 1 responden yakni R5 menyatakan upaya dalam menghadapi problematika hidup berkeluarga pasangan suami istri usia perkawinan madya adalah saling memahami dalam pendidikan anak. Variasi kelima jawaban responden yaitu berdoa. Terdapat 1 responden yakni R7 menyatakan upaya dalam menghadapi problematika hidup berkeluarga pasangan suami istri usia perkawinan madya adalah berdoa. Variasi keenam jawaban responden yaitu berani untuk jujur kepada pasangan. Terdapat pula 1 responden yakni R8 menyatakan upaya dalam menghadapi problematika hidup berkeluarga pasangan suami istri usia perkawinan madya adalah berani untuk jujur kepada pasangan. Variasi ketujuh jawaban responden yaitu mengalah. Satu responden yaitu R1 menyatakan upaya dalam menghadapi problematika hidup berkeluarga pasangan suami istri usia perkawinan madya adalah mengalah.

Dari hasil data penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa seluruh responden dapat menyatakan upaya yang berbeda-beda dalam mengatasi problematika hidup berkeluarga. Pasangan suami-istri usia perkawinan madya haruslah berusaha mengembangkan kerukunan hidup bersama dengan cara membangun keakraban dalam keluarga, memupuk keintiman, saling memaafkan, berani

berdialog, mengendalikan keuangan dan berdoa dalam keluarga. Upaya yang dilakukan para responden terkait berhadapan dengan problem yang ada yaitu: berkomunikasi dengan baik, rekreasi bersama dan saling memaafkan. Dari hasil penelitian, jawaban responden yang mendominasi ialah berkomunikasi dengan baik.

Tugas dan Tanggungjawab Sebagai Pasangan Suami Istri Usia Perkawinan Madya dalam Hidup Berkeluarga

Berdasarkan hasil penelitian data, semua responden mampu memberikan jawaban tentang tugas dan tanggung jawab sebagai pasangan suami istri usia perkawinan madya dalam hidup berkeluarga. Dari hasil penelitian, terdapat lima variasi jawaban responden, yaitu: *Diakonia* (Berpartisipasi dalam kegiatan lingkungan, Pelayanan di gereja), *Koinonia* (Mengajak anak untuk ikut BIAK & REKAT, Liburan Keluarga), *Liturgia* (Mengajari anak untuk berdoa, mengikuti kegiatan lingkungan, Ikut perayaan Ekaristi, doa bersama keluarga), *Martyria* (Menanamkan kepada anak-anak untuk menghargai sesama), dan *Kerygma* (Menceritakan kisah kitab suci kepada anak). Variasi pertama jawaban responden yaitu *koinonia* (mengajak anak untuk ikut BIAK & REKAT, liburan keluarga). Sebanyak 8 responden yakni R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7 dan R8 menyatakan tugas dan tanggung jawab sebagai pasangan suami istri usia perkawinan madya dalam hidup berkeluarga adalah *koinonia* (mengajak anak untuk ikut BIAK & REKAT, liburan keluarga). Variasi kedua jawaban responden yaitu *liturgia* (mengajari anak untuk berdoa, mengikuti kegiatan lingkungan, ikut perayaan ekaristi, doa bersama keluarga). Terdapat 7 responden yakni R1, R2, R3, R4, R6, R7 dan R8 menyatakan tugas dan tanggung jawab sebagai pasangan suami istri usia perkawinan madya dalam hidup berkeluarga adalah *liturgia* (mengajari anak untuk berdoa, mengikuti kegiatan lingkungan, ikut perayaan ekaristi, doa bersama keluarga). Variasi ketiga jawaban responden yaitu *diakonia* (berpartisipasi dalam kegiatan lingkungan, pelayanan di gereja). Ada pula 4 responden yakni R1, R2, R3 dan R4 menyatakan tugas dan tanggung jawab sebagai pasangan suami istri usia perkawinan madya dalam hidup berkeluarga adalah *Diakonia* (Berpartisipasi dalam kegiatan lingkungan,

pelayanan di Gereja). Variasi keempat jawaban responden yaitu *martyria* (menanamkan kepada anak-anak untuk menghargai sesama). Terdapat pula 1 responden yakni R3 menyatakan tugas dan tanggung jawab sebagai pasangan suami istri usia perkawinan madya dalam hidup berkeluarga adalah *martyria* (menanamkan kepada anak-anak untuk menghargai sesama). Variasi kelima jawaban responden yaitu *kerygma* (menceritakan kisah kitab suci kepada anak). Ada 1 responden yakni R8 menyatakan tugas dan tanggung jawab sebagai pasangan suami istri usia perkawinan madya dalam hidup berkeluarga adalah *kerygma* (menceritakan kisah kitab suci kepada anak).

Dari hasil penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa seluruh responden telah mengetahui tugas dan tanggung jawabnya sebagai pasangan suami istri usia perkawinan madya ditengah masyarakat dan Gereja. Tugas dan tanggung jawab sebagai pasangan suami istri usia perkawinan madya dalam hidup berkeluarga yang disampaikan oleh responden diantaranya yaitu *koinonia* (mengajak anak untuk ikut BIAK & REKAT, liburan keluarga), liturgya (mengajari anak untuk berdoa, mengikuti kegiatan lingkungan, ikut perayaan ekaristi, doa bersama keluarga) dan diakonia (berpartisipasi dalam kegiatan lingkungan, pelayanan digereja). Namun, dari hasil penelitian, jawaban yang mendominasi masing-masing responden adalah *koinonia* (mengajak anak untuk ikut BIAK & REKAT, liburan keluarga).

Mewujudkan Makna Kesetiaan dalam Hidup Sehari-Hari Pasangan Suami Istri Usia Perkawinan Madya

Berdasarkan hasil penelitian data, semua responden mampu memberikan jawaban tentang cara mewujudkan makna kesetiaan dalam hidup sehari-hari pasangan suami istri usia perkawinan madya. Dari hasil penelitian, terdapat delapan variasi jawaban responden, yaitu: saling percaya, saling menjaga komunikasi, saling membagi waktu, saling membantu, saling menerima, setia kepada satu pasangan, saling menjaga perasaan dan merawat dikala sakit. Variasi pertama jawaban responden yaitu saling menjaga perasaan. Sebanyak 3 responden yakni R4, R6 dan R7 menyatakan cara mewujudkan makna kesetiaan dalam hidup sehari-hari pasangan

suami istri usia perkawinan madya adalah saling menjaga perasaan. Variasi kedua jawaban responden yaitu saling menerima. Ada 2 responden yakni R3 dan R5 menyatakan cara mewujudkan makna kesetiaan dalam hidup sehari-hari pasangan suami istri usia perkawinan madya adalah saling menerima. Variasi ketiga jawaban responden yaitu setia kepada satu pasangan. Terdapat 2 responden yakni R4 dan R5 menyatakan cara mewujudkan makna kesetiaan pasangan suami istri usia perkawinan madya adalah setia kepada satu pasangan. Variasi keempat jawaban responden yaitu merawat dikala sakit. Ada pula 1 responden yakni R8 menyatakan cara mewujudkan makna kesetiaan pasangan suami istri usia perkawinan madya adalah merawat dikala sakit. Variasi kelima jawaban responden yaitu saling percaya. Terdapat 1 responden yakni R1 menyatakan cara mewujudkan makna kesetiaan dalam hidup sehari-hari adalah saling percaya. Variasi keenam jawaban responden yaitu saling menjaga komunikasi. Ada 1 responden yakni R1 menyatakan cara mewujudkan makna kesetiaan dalam hidup sehari-hari pasangan suami istri usia perkawinan madya adalah saling menjaga komunikasi. Variasi ketujuh jawaban responden yaitu saling membagi waktu. Terdapat 1 responden yakni R2 menyatakan cara mewujudkan makna kesetiaan dalam hidup sehari-hari pasangan suami istri usia perkawinan madya adalah saling membagi waktu. Variasi kedelapan jawaban responden yaitu saling membantu. Ada pula 1 responden yakni R2 menyatakan cara mewujudkan makna kesetiaan dalam hidup sehari-hari pasangan suami istri usia perkawinan madya adalah saling membantu.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa sebagian responden dapat memaknai kesetiaan dalam hidup berkeluarga dengan jawaban yang berbeda-beda. Jawaban responden yang mendominasi cara memaknai kesetiaan dalam hidup berkeluarga sebagai pasangan suami istri usia perkawinan madya yaitu saling menjaga perasaan (R4, R6, R7), setia kepada satu pasangan (R4, R5) dan saling menerima (R3, R5).

Pewujudan Makna Saling Menghormati dalam Hidup Sehari-hari Pasangan Suami Istri Usia Perkawinan Madya

Berdasarkan hasil penelitian data, semua responden mampu memberikan jawaban tentang cara mewujudkan makna saling menghormati dalam hidup sehari-hari pasangan suami istri usia perkawinan madya. Namun, jawaban responden bervariasi. Dari hasil penelitian, terdapat empat variasi jawaban responden, yaitu: menjaga nama baik pasangan, menjaga komunikasi, bekerja sama, menjaga relasi. Variasi pertama jawaban responden yaitu bekerja sama. Sebanyak 6 responden yakni R1, R2, R4, R6, R7 dan R8 menyatakan cara mewujudkan makna saling menghormati dalam hidup sehari-hari pasangan suami istri usia perkawinan madya adalah bekerja sama. Variasi kedua jawaban responden yaitu menjaga komunikasi. Terdapat 3 responden yakni R1, R3 dan R5 menyatakan cara mewujudkan makna saling menghormati dalam hidup sehari-hari pasangan suami istri usia perkawinan madya adalah menjaga komunikasi. Variasi ketiga jawaban responden yaitu menjaga relasi. Ada 4 responden yakni R3, R5, R6 dan R7 menyatakan cara mewujudkan makna saling menghormati dalam hidup sehari-hari pasangan suami istri usia perkawinan madya adalah menjaga relasi (memaafkan). Variasi keempat jawaban responden yaitu menjaga nama baik pasangan. Ada pula 1 responden yakni R1 menyatakan cara mewujudkan makna saling menghormati dalam hidup sehari-hari pasangan suami istri usia perkawinan madya adalah menjaga nama baik pasangan.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan, seluruh responden dapat memaknai hidup saling menghormati dalam hidup pasangan suami istri usia perkawinan madya. Dalam memaknai hidup saling menghormati dalam hidup pasangan suami istri usia perkawinan madya diwujudkan melalui saling bekerja sama (R1, R2, R4, R6, R7, R8), menjaga nama baik pasangan (R1), menjaga komunikasi (R1, R3, R5) dan menjaga relasi (R3, R5, R6, R7).

Upaya Membangun Cinta yang Murni dan Total Sebagai Pasangan Suami Istri Perkawinan Madya

Berdasarkan hasil penelitian data, semua responden mampu memberikan jawaban tentang upaya membangun cinta yang murni

dan total sebagai pasangan suami istri usia perkawinan madya. Dari hasil penelitian, terdapat enam variasi jawaban responden, yaitu: bekerja sama, menjaga komunikasi, tulus menerima pasangan, saling menghibur, setia dan membangun komunikasi. Variasi pertama jawaban responden yaitu tulus menerima pasangan. Sebanyak 6 responden yakni R2, R3, R4, R5, R6 dan R8 menyatakan upaya dalam membangun cinta yang murni dan total sebagai pasangan suami istri usia perkawinan madya adalah tulus menerima pasangan. Variasi kedua jawaban responden yaitu bekerja sama. Terdapat 1 responden yakni R1 menyatakan upaya dalam membangun cinta yang murni dan total sebagai pasangan suami istri usia perkawinan madya adalah bekerja sama. Variasi ketiga jawaban responden yaitu menjaga komunikasi. Ada 1 responden yakni R1 menyatakan upaya dalam membangun cinta yang murni dan total sebagai pasangan suami istri usia perkawinan madya adalah menjaga komunikasi. Variasi keempat jawaban responden yaitu saling menghibur. Ada pula 1 responden yakni R3 menyatakan upaya dalam membangun cinta yang murni dan total sebagai pasangan suami istri usia perkawinan madya adalah saling menghibur. Variasi kelima jawaban responden yaitu setia. Terdapat pula 1 responden yakni R8 menyatakan upaya dalam membangun cinta yang murni dan total sebagai pasangan suami istri usia perkawinan madya adalah setia. Variasi keenam jawaban responden yaitu membangun komunikasi. Ada pun 1 responden yakni R8 menyatakan upaya dalam membangun cinta yang murni dan total sebagai pasangan suami istri usia perkawinan madya adalah membangun komunikasi.

Dari hasil penelitian, hampir seluruh responden dapat berupaya membangun cinta yang murni dan total sebagai pasangan suami istri usia perkawinan madya. Upaya dalam membangun cinta yang murni dan total sebagai pasangan suami istri usia perkawinan madya diungkapkan melalui jawaban responden yang bervariasi yaitu bekerja sama, menjaga komunikasi, tulus menerima pasangan, saling menghibur, setia dan membangun komunikasi. Namun, jawaban yang mendominasi dari seluruh responden yaitu tulus menerima pasangan (R2, R3, R4, R5, R6, R8).

Tantangan dalam Mengimplementasikan Janji Perkawinan Sebagai Pasangan Suami Istri Usia Perkawinan Madya

Berdasarkan hasil penelitian data, semua responden mampu memberikan jawaban tentang tantangan dalam mengimplementasikan janji perkawinan sebagai pasangan suami istri usia perkawinan madya. Dari hasil penelitian, terdapat sepuluh variasi jawaban responden, yaitu: kesehatan pasangan, komunikasi, perkembangan teknologi, pornografi, sikap egois, pendidikan anak, perekonomian, perbedaan agama di masyarakat, kebersamaan dan kepribadian pasangan. Variasi pertama jawaban responden yaitu mengingatkan kesehatan pasangan. Terdapat 1 responden yakni R1 menyatakan tantangan yang dihadapi dalam mengimplementasikan janji perkawinan Katolik sebagai pasangan suami istri usia perkawinan madya adalah mengingatkan kesehatan pasangan. Variasi kedua jawaban responden yaitu komunikasi. Terdapat pula 1 responden yakni R2 menyatakan tantangan yang dihadapi dalam mengimplementasikan janji perkawinan Katolik sebagai pasangan suami istri usia perkawinan madya adalah komunikasi. Variasi ketiga dan keempat jawaban responden yaitu perkembangan teknologi dan pornografi. Ada 1 responden yakni R3 menyatakan tantangan yang dihadapi dalam mengimplementasikan janji perkawinan Katolik sebagai pasangan suami istri usia perkawinan madya adalah perkembangan teknologi. Variasi kelima jawaban responden yaitu sikap egois. Satu responden yakni R4 menyatakan tantangan yang dihadapi dalam mengimplementasikan janji perkawinan Katolik sebagai pasangan suami istri usia perkawinan madya adalah sikap egois. Variasi keenam jawaban responden yaitu pendidikan anak. Terdapat pula 1 responden yakni R5 menyatakan tantangan yang dihadapi dalam mengimplementasikan janji perkawinan Katolik sebagai pasangan suami istri usia perkawinan madya adalah pendidikan anak. Variasi ketujuh jawaban responden yaitu perekonomian. Ada 1 responden yakni R6 menyatakan tantangan yang dihadapi dalam mengimplementasikan janji perkawinan Katolik sebagai pasangan suami istri usia perkawinan madya adalah perekonomian. Variasi kedelapan jawaban responden yaitu perbedaan agama di masyarakat. Ada pula 1

responden yakni R7 menyatakan tantangan yang dihadapi dalam mengimplementasikan janji perkawinan Katolik sebagai pasangan suami istri usia perkawinan madya adalah perbedaan agama di masyarakat. Variasi kesembilan jawaban responden yaitu kebersamaan. Satu responden yakni R8 menyatakan tantangan yang dihadapi dalam mengimplementasikan janji perkawinan Katolik sebagai pasangan suami istri usia perkawinan madya adalah kebersamaan. Variasi kesepuluh jawaban responden yaitu kepribadian pasangan. Ada 1 responden yakni R8 menyatakan tantangan yang dihadapi dalam mengimplementasikan janji perkawinan Katolik sebagai pasangan suami istri usia perkawinan madya adalah kepribadian pasangan.

Dari hasil data penelitian, seluruh responden memberikan jawaban yang sangat berbeda mengenai tantangan yang dihadapi dalam mengimplementasikan janji perkawinan sebagai pasangan suami istri usia perkawinan madya. Jawaban responden tersebut menunjukkan bahwa setiap responden memiliki tantangan yang berbeda. Sehingga, dapat disimpulkan tantangan yang dihadapi dalam mengimplementasikan janji perkawinan sebagai pasangan suami istri usia perkawinan madya meliputi kesehatan pasangan, komunikasi, perkembangan teknologi, pornografi, sikap egois, pendidikan anak, perekonomian, perbedaan agama di masyarakat, kebersamaan dan kepribadian pasangan.

Upaya dalam Menghadapi Tantangan

Berdasarkan hasil penelitian data, semua responden mampu memberikan jawaban tentang upaya dalam menghadapi tantangan janji perkawinan. Dari hasil penelitian, terdapat tujuh variasi jawaban responden, yaitu: mengikuti nasehat, berhati-hati dalam berkomunikasi, tata kelola ekonomi, berdoa, komitmen atas janji perkawinan, saling mengerti, mendidik anak. Variasi pertama jawaban responden yaitu berhati-hati dalam berkomunikasi. Sebanyak 3 responden yakni R2, R4 dan R8 menyatakan upaya yang dilakukan dalam menghadapi tantangan tersebut adalah berhati-hati dalam berkomunikasi. Variasi kedua jawaban responden yaitu tata kelola ekonomi. Terdapat 2 responden yakni R2 dan R6 menyatakan

upaya yang dilakukan dalam menghadapi tantangan tersebut adalah tata kelola ekonomi. Variasi ketiga jawaban responden yaitu berdoa. Ada 2 responden yakni R3 dan R6 menyatakan upaya yang dilakukan dalam menghadapi tantangan tersebut adalah berdoa. Variasi keempat jawaban responden yaitu saling mengerti. Terdapat pula 2 responden yakni R5 dan R6 menyatakan upaya yang dilakukan dalam menghadapi tantangan tersebut adalah saling mengerti. Variasi kelima jawaban responden yaitu komitmen atas janji perkawinan. Ada pula 1 responden yakni R3 menyatakan upaya yang dilakukan dalam menghadapi tantangan tersebut adalah komitmen atas janji perkawinan. Variasi keenam jawaban responden yaitu mendidik anak. Terdapat 1 responden yakni R7 menyatakan upaya yang dilakukan dalam menghadapi tantangan tersebut adalah mendidik anak. Variasi ketujuh jawaban responden yaitu saling mengerti. Terdapat 1 responden yakni R1 menyatakan upaya yang dilakukan dalam menghadapi tantangan tersebut adalah mengikuti nasehat.

Dari hasil data penelitian dapat disimpulkan bahwa, responden dapat mengungkapkan upaya yang dilakukan dalam menghadapi tantangan di dalam hidup berkeluarga pasangan suami istri usia perkawinan madya. Upaya yang dilakukan oleh responden dalam menghadapi tantangan adalah berhati-hati dalam berkomunikasi, tata kelola ekonomi, berdoa dan saling mengerti. Namun, jawaban responden yang mendominasi dalam menghadapi tantangan keluarga adalah berhati-hati dalam berkomunikasi.

KESIMPULAN

Terkait makna janji perkawinan, hasil penelitian yang dilakukan kepada pasangan suami istri usia perkawinan madya menunjukkan bahwa seluruh pasangan suami istri usia perkawinan madya mampu memahami makna janji perkawinan Katolik. Menurut pemahaman pasangan suami istri usia perkawinan madya tentang janji perkawinan Katolik ialah ikatan pasangan suami-istri yang tak dapat tercerai-kan kecuali oleh maut serta hidup saling setia dalam untung dan malang. Janji perkawinan Katolik dapat dimaknai oleh setiap pasangan suami istri usia perkawinan madya untuk saling menerima satu sama lain dalam susah maupun senang sebagai pasangan suami-istri. Janji perkawinan Katolik memiliki

konsekuensi yang harus diterima oleh pasangan suami-istri. Konsekuensi janji perkawinan ialah saling pengertian dan bekerja sama dalam membangun rumah tangga serta menikah dengan satu pasangan (monogami) saja.

Terkait implementasi janji perkawinan Katolik, dapat disimpulkan bahwa pasangan suami istri usia perkawinan madya dapat mengimplementasikan janji perkawinan. Implementasi tersebut terungkap dalam berbagai bentuk, antara lain: implementasi rasa cinta dan kasih kepada pasangannya terungkap dalam hal saling bekerja sama, menjaga komunikasi, tulus menerima pasangan, saling menghibur, setia dan membangun komunikasi. Dalam hidup sebagai pasangan suami istri, mereka diajak untuk mau saling mengorbankan kepentingan pribadinya demi kepentingan bersama pasangannya. Hal tersebut mengarah kepada kerja sama bagi pasangan suami istri dalam membangun keluarga. Keluarga yang dibangun dengan ketulusan cinta suami istri, akan membuat hubungan keluarga semakin erat. Suami-istri yang saling melengkapi dalam kelebihan dan kekurangan, dapat menjadi partner rumah tangga.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku:

- ., 1993, *Dokumen Konsili Vatikan II*. Jakarta: Obor
- ., 2005, *Familiaris Consortio*. Jakarta: Departemen Penerangan dan Dokumentasi KWI
- ., 2009, *Alkitab Deuterokanonika*. Jakarta: Lembaga Alkitab Indonesia
- Burtchael, James., 1990, *Keputusan Untuk Menikah*. Yogyakarta: Kanisius
- Darmawijaya., 1994, *Mengarungi Hidup Berkeluarga*. Yogyakarta: Kanisius
- Diwanta, Masde., 2010, *Panduan Smart Menjelang Pernikahan*. Sleman: Aulia Publishing
- Eminyan, Maurice., 2001, *Teologi Keluarga*. Yogyakarta: Kanisius
- Hartono., 2007, *Kursus Persiapan Hidup Berkeluarga*. Yogyakarta: Kanisius
- Konferensi Wali Gereja Indonesia., 2017, *Pedoman Pastoral Keluarga*. Jakarta: Obor

- Konferensi Waligereja Indonesia., 1995, *Katekismus Gereja Katolik*. Ende: Percetakan Arnoldus
- Kriswanta., 2012, *Tanya Jawab Tentang Perkawinan Secara Katolik*. Yogyakarta: Kanisius
- Lerebulan, Aloysius., 2016, *Keluarga Kristiani*. Yogyakarta: Kanisius
- Michaelann, Curtis., 2003, *Family Matters*. Malang: Dioma
- Nadeak, Wilson., 1993, *Seraut Wajah Pernikahan*. Yogyakarta: Kanisius
- Paus Yohanes Paulus II., 1994, *Keluarga Kristiani dalam Dunia Modern*. Yogyakarta: Kanisius
- Prasetya., 2016, *Sakramen yang menyelamatkan*. Malang: Dioma
- Purwa, Hadiwardoyo., 1988, *Perkawinan Dalam Tradisi Katolik*. Yogyakarta: Kanisius
- Purwa, Hadiwardoyo., 1991, *Perkawinan menurut Islam dan Katolik*. Yogyakarta: Kanisius
- Purwa, Hadiwardoyo., 2002, *Surat untuk Suami Istri Katolik*. Yogyakarta: Kanisius
- Rubiyatmoko, Robertus., 2011, *Perkawinan Katolik Menurut Kitab Hukum Kanonik*. Yogyakarta: Kanisius
- Rubiyatmoko., 2016, *Kitab Hukum Kanonik*. Jakarta: Konferensi Waligereja Indonesia
- Sanjaya, Wibowo, Adi., 2010, *Parenting untuk Pornografi di internet*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo
- Subiyanto, Paul., 2003, *Kiat-Kiat Merawat Perkawinan*. Yogyakarta: Yayasan Pustaka Nusantara
- Sujarweni, Wiratna., 2014, *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press
- Sutopo., 2002, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret
- Widiantoro (ED)., 2017, *Pedoman Pendampingan Pasangan Perkawinan Keuskupan Denpasar*. Denpasar: Kanisius
- Wignyasumarta., 2000, *Panduan Rekoleksi Keluarga*. Yogyakarta: Kanisius
- Worthington, Everett., 1989, *Marriage Counseling*. Illionis: Inter Varsity Press Downers Grove
- Sumber Jurnal:**
- Gobai, Korain., 2020, “Hukum Perkawinan Katolik Dan Sifatnya Sebuah Manifestasi Relasi Cinta Kristus Kepada Gereja Yang Satu Dan Tak Terpisahkan”, *Hukum Magnum Opus*, Vol. 3 No. 1, Surabaya
- Kancak, Meikel., 2014, “Perkawinan Tak Terceraikan Menurut Hukum Kanonik”, *Lex et Societatis*, Vol. 2 No. 3, Jakarta
- Sumber Internet:**
- _____, 2019, *Peran Orang Tua Dalam Pembinaan Anak*. <http://www.katolisitas.org/peran-orang-tua-dalam-pembinaan-iman-anak/> (diakses pada tanggal 27 Agustus 2019)
- Dwiyantoro., 2017., *Sakramen Perkawinan*. www.omkhkytegal.org/2017/12/29/sakramen-perkawinan (diakses pada tanggal 27 Juli 2019)
- Listiati, Ingrid., 2019, *Indah dan Dalamnya Makna Sakramen Perkawinan Katolik*. www.katolisitas.org/indah-dan-dalamnya-makna-sakramen-perkawinan-katolik/ (diakses pada tanggal 05 Agustus 2019)
- Subliyanto., 2010, *Subjek Penelitian dan Responden Penelitian*. www.subliyanto.id/2010/06/subyek-penelitian-dan-responden.html (diakses 27 September 2019)
- _____, 2020, *Perkawinan Katolik Hakekat dan Tujuannya*. <http://www.paroki-blokb.org> (diakses pada tanggal 04 Maret 2020)